



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

SUPRIATNA Bin ISAM Tempat/Tanggal Lahir : **Bandung, 15 Desember**

1978 Umur **41** Tahun, Agama **Islam**, Pendidikan **SD/SEDERAJAT** Pekerjaan **Buruh Harian Lepas** Bertempat Kediaman di **Kp. Bojonghaleuang RT 004 RW 001** Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

MIMIN Binti UCIN Tempat/Tgl Lahir **Bandung, 14 November 1979** Umur

40 Tahun, Agama **Islam**, Pendidikan **SD/SEDERAJAT** Pekerjaan **Mengurus Rumah Tangga** Bertempat Kediaman di **Kp. Bojonghaleuang RT 004 RW 001** Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**.

II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Nph, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah PPN KUA Kecamatan Batujajar pada tanggal **10 Desember 1998**;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **UCIN** Sebagai **Wali Pemohon II**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu UYA dan EDENG serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa **seperangkat alat shalat** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon I** berstatus **Jejaka** Sedangkan **Pemohon II** berstatus **Perawan** dan antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut **Pemohon I** dengan **Pemohon II** membina rumah tangga terakhir di **Kp. Bojonghaleuang RT 004 RW 001** Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang bernama :
 1. DELHAN UNAVIAN NAZAR Tempat Tanggal Lahir Bandung, 10 Desember 2001
 2. NESYA FASMA DINI Tempat Tanggal Lahir Bandung, 18 Oktober 2006
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
6. Bahwa oleh Karena perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** diketahui tidak mampu untuk membayar biaya perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah hal ini berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Nomor : **474/ 178 /Kesra/2019** tertanggal **10 Mei 2019**;
8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menetapkan syah pernikahan antara **Pemohon I (SUPRIATNA Bin ISAM** dan **Pemohon II (MIMIN Binti UCIN)** Yang dilaksanakan pada tanggal **10 Desember 1998** di wilayah PPN KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian dengan dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh putusan sela oleh ketua majlis sesuai dengan No. 328/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 26 Juli 2019 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 26 Juni 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 26 Juni 2019 dengan Register perkara Nomor : 328/Pdt.P/2019/PA.Nph. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Penduduk atas nama Supriatna dan Mimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat bercap pos (nazegelen) dan bermaterai secukupnya, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Surat keterangan pengantar atas nama Supriatna dan Mimin yang dikeluarkan oleh Kementrian Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **H. Alimin bin Manan**, umur 49 tahun, agama Islam, Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cipeuteuy RT 04 RW 5 Desa Saguling Kec. Saguling, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi adalah petugas Ketua RW;
 - Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi Ya, saya menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
 - Bahwa ketika akad nikah, Saya hanya hadir dan menyaksikan saja;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
 - Ya, saya tahu yang menjadi walinya yaitu Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ucin saksinya adalah Bapak Uya sedang yang satunya adalah Bapak Edeng, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - IWAN Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1992
 - WULANSARI Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1999
 - SANTI Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 2005
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Sutisna bin H. Solihin**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Leuweung datar RT 3 RW 5 Desa Bojonghaleuang Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1998;
 - Bahwa saksi Ya, saya menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam, ada ijabnya kobul, ada wali, ada 2 orang saksi nikah dan ada maskawin;
- Ya, saya tahu yang menjadi walinya yaitu Paman kandung Pemohon II bernama Bapak Ucin saksinya adalah Bapak Uyu sedang yang satunya adalah Bapak Edeng, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;
 - IWAN Tempat tanggal lahir Bandung barat, 01 Juli 1992
 - WULANSARI Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1999
 - SANTI Tempat tanggal lahir Bandung, 01 Januari 2005
- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Bandung Barat, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Desember 1998, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1998 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Oting sebagai Paman kandung, ada ijab kabul, ada 2 orang saksi dan maskawinnya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 26 Juli 2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syah pernikahan antara Pemohon I (Supriatna bin Isam) dan Pemohon II (Mimin binti Ucin) Yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1998 di wilayah KUA Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung dan sekarang menjadi Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.,
M.H.**

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota II
ttd.

**Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy.,
M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

H. Abdillah, S. Ag

Biaya perkara nihil

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Ngamprah

Drs. Dedeng

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.328/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)